



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 427 TAHUN 2021
TENTANG

PERESMIAN KEANGGOTAAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PENGANTI ANTAR WAKTU DI DESA BULAGI II
KECAMATAN BULAGI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan fungsi, hak dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bulagi II Kecamatan Bulagi Kabupaten Banggai Kepulauan, dipandang perlu melakukan pengisian kekosongan jabatan keanggotaan BPD melalui Penggantian Antar Waktu (PAW);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka pengisian keanggotaan BPD Antar Waktu di tetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD melalui Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;


- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

K
f

- KETIGA : Masa jabatan Keanggotaan PAW BPD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah menjalankan sisa masa jabatan Periode 2019-2025.
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan wewenang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KELIMA : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai Hak dan Kewajiban yang diatur didalam Peraturan Perundang-Undangan.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban, Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menerima tunjangan yang besarnya ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal Pengucapan Sumpah dan Janji Anggota BPD.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 November 2021

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


FRAIS D. ADAM

Tembusan Yth,

1. *Ketua DPRD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
2. *Kepala Dinas PMD Kab. Banggai Kepulauan di Salakan;*
3. *Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;*
5. *Camat Bulagi di Bulagi;*
6. *Kepala Desa Bulagi II di Bulagi II;*
7. *Masing-masing Pengurus BPD di Tempat.*

LAMPIRAN


KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 427 TAHUN 2021
TENTANG

PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA PENGANTI
ANTAR WAKTU DESA BULAGI II
KECAMATAN BULAGI PERIODE 2019-2025

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA BULAGI II KECAMATAN BULAGI
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PERIODE 2019-2025

NO.	NAMA	DAERAH PERWAKILAN	KETERANGAN
1.	ERWINTO TIMBIL	DUSUN I	Pengganti Antar Waktu
2.	HERMANTO KAPOH	DUSUN II	
3.	ADOLOP PALAPIS	DUSUN II	
4.	EHUD BAINGGELI	DUSUN III	
5.	SERLY SALDRAK	PEREMPUAN	

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, *ak*


RAIS D.ADM